



PUTUSAN

Nomor 1004/Pid.B/2024/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ganda Harahap als Ganda Bin Enja Ladara Sari;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ratu Mega Sei Mintan Kel. Air Dingin Simpang Tiga
Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1004/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1004/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GANDA HARAHAH ALS. GANDA BIN ENJA LADARA SARI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDA HARAHAH ALS. GANDA BIN ENJA LADARA SARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi dengan hukuman sementara yang telah mereka jalani.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z tahun 2004 warna hitam BM 2570 BI Norangka MH35TP0054K138760 NOMESIN STP-502783.
Dikembalikan kepada saksi Lukman als. Ocu
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa GANDA HARAHAH ALS GANDA BIN ENJA LADARA SARI pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 bertempat di Tengku Bey Ujung Sei Mintan RT 01 RW 11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sarianto, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



----- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.45 Wib sewaktu terdakwa GANDA HARAHA ALS. GANDA BIN ENJA LADARA SARI berjalan keluar dari rumahnya sesampainya di di Tengku Bey Ujung Sei Mintan RT 01 RW 11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi BM 2570 BI diperkir didepan rumah saksi korban Lukman, melihat keadaan disekitar sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa berjalan mendekati sepeda motor, terdakwa melihat kabel sudah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa menyambungka kabel tersebut langsung menghidupkan sepeda motor, setelah hidup terdakwa langsung membawanya, terdakwa ada mendengar teriakan “ maling maling “ dari dalam rumah, terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada pgl. Taufik (belum tertangkap) sebanyak Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bukit Raya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa GANDA HARAHA ALS. GANDA BIN ENJA LADARA SARI, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama Lukman mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Als Ocu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.45 Wib, bertempat di Tengku Bey Ujung Sei Mintan RT 01 RW 11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;



- Bahwa sewaktu Saksi pulang kerja Saksi meletakkan motor di depan rumah didalam pekarangan rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar keponakan Saksi berteriak “ om honda dimaling orang”;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dan melihat orang tersebut sudah keluar dari halaman rumah Saksi sempat mengejar tapi tidak dapat;
- Bahwa motor Saksi jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna hitam dengan nomor Polisi BM 2570 BI;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya dan untuk menghidupkannya dengan cara mengadu kabel saja;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya, kurang lebih 3 minggu kemudian Saksi mendapat berita dari Polsek Bukit Raya kalau yang mencuri motor Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kantor polisi dan melihat serta mendengar pengakuan Terdakwa yang telah mengambil motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa motor tersebut oleh Terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain tapi akhirnya bisa dapat oleh anggota Polsek dan sekarang motor tersebut ada di Kajaksaan;
- Bahwa Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin Terdakwa atau siapapun untuk mengambil motor milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Afrizal Als Izal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik Saksi Ocu yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.45 Wib, bertempat di Tengku Bey Ujung Sei Mintan RT 01 RW 11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang mencari Terdakwa sehubungan banyaknya kasus pencurian di RT tempat Saksi tinggal;



- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan keponakan Saksi Ocu yang mengatakan kalau Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Saksi Ocu yang sekarang sedang mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunggu Saksi Ocu kembali kerumah;
- Bahwa setelah Saksi Ocu kembali kerumah dengan napas yang tersengol sengol, dia menceritakan kalau habis mengejar Terdakwa yang mencuri motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Saksi Ocu untuk melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Bukit Raya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarganya tinggal di RT Saksi setelah mereka tinggal disana hampir setiap hari ada saja warga yang kehilangan dan ada yng tertangkap tangan kemudian atas inisiatif RT akhirnya didamaikan;
- Bahwa setekah kejadian pencurian motor dirumah Saksi Ocu warga mengusir keluarga Terdakwa dari RT itu sekarang keadaan sudah aman;
- Bahwa motor Saksi Ocu jenis Yamaha Juputer Z tahun 2004 warna hitam dengan nomor Polisi BM 2570 BI;
- Bahwa Saksi Ocu menderita kerugian kurang lebih Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.45 Wib, bertempat di Tengku Bey Ujung Sei Mintan RT 01 RW 11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi BM 2570 BI diperkir didepan rumah Saksi korban Lukman, melihat keadaan disekitar sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor, Terdakwa melihat kabel sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menyambungkan kabel tersebut langsung menghidupkan sepeda motor, setelah hidup



Terdakwa langsung membawanya, Terdakwa ada mendengar teriakan “ maling maling “ dari dalam rumah Terdakwa langsung tancap gas;

- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Taufik seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) uangnya habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z tahun 2004 warna hitam BM 2570 BI Norangka MH35TP0054K138760 NOMESIN STP-502783.

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Ganda Harahap als Ganda Bin Enja Ladara Sari pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.45 Wib, bertempat di Tengku Bey Ujung Sei Mintan RT 01 RW 11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi BM 2570 BI milik Saksi Lukman Als Ocu;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir oleh Saksi Lukman didepan rumah, melihat keadaan disekitar sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu berjalan mendekati sepeda motor, Terdakwa melihat kabel sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menyambungkan kabel tersebut langsung menghidupkan sepeda motor, setelah hidup Terdakwa langsung membawanya, Terdakwa ada mendengar teriakan “ maling maling “ dari dalam rumah Terdakwa langsung tancap gas;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Taufik seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) uangnya habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;



- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan hukum;
3. Pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah benar Terdakwa **Ganda Harahap als Ganda Bin Enja Ladara Sari** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa Ganda Harahap als Ganda Bin Enja Ladara Sari diamankan oleh pihak kepolisian karena pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.45 Wib, bertempat di Tengku Bey Ujung Sei Mintan RT 01 RW 11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi BM 2570 BI milik Saksi Lukman Als Ocu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Taufik seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) uangnya habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi BM 2570 BI tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Lukman Als Ocu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa Ganda Harahap als Ganda Bin Enja Ladara Sari mencuri sepeda motor milik Saksi Lukman yang sedang terparkir di rumahnya, dan waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pukul 18.45 Wib, dimana waktu tersebut orang sudah beristirahat setelah habis melakukan aktifitas di siang harinya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu berjalan mendekati sepeda motor, Terdakwa melihat kabel sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menyambungkan kabel tersebut langsung menghidupkan sepeda motor, setelah hidup Terdakwa langsung membawanya, Terdakwa ada mendengar teriakan “ maling maling “ dari dalam rumah Terdakwa langsung tancap gas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor mek yamaha jupiter Z tahun 2004 warna hitam BM 2570 BI Norangka MH35TP0054K138760 NOMESIN STP-502783, barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu : dikembalikan kepada Saksi Lukman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Ganda Harahap als Ganda Bin Enja Ladara Sari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor mek yamaha jupiter Z tahun 2004 warna hitam BM 2570 BI Norangka MH35TP0054K138760 NOMESIN STP-502783;
- Dikembalikan kepada Saksi Lukman Als Ocu**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, Tanggal 06 November 2024, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Linda Yanti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Refi Damayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)